



# Jurnal Civic Education:

## Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

### PENERAPAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA MUSIK YANG DIGUNAKAN OLEH USAHA KEDAI KOPI UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI DENPASAR

I Gede Mahatma Yogiswara Winatha <sup>a,1\*</sup>, Asri Sarif <sup>b,2</sup>, Gede Ari Darmawan <sup>c,3</sup>, I Nyoman Setana Putra <sup>d,4</sup>, I Ketut Ferdy Tresnadiputra <sup>e,5</sup>

<sup>a,c,d,e</sup> Universitas Ngurah Rai

<sup>b</sup> Universitas Halu Oleo

<sup>1</sup> [yogiswara.winatha@unr.ac.id](mailto:yogiswara.winatha@unr.ac.id), <sup>2</sup> [asrisarif@uho.ac.id](mailto:asrisarif@uho.ac.id), <sup>3</sup> [aridarmawan030897@gmail.com](mailto:aridarmawan030897@gmail.com), <sup>4</sup>

[anggasetana180900@gmail.com](mailto:anggasetana180900@gmail.com), <sup>5</sup> [ferdytresna97@gmail.com](mailto:ferdytresna97@gmail.com)

\*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 2023-01-11 Revisi : 2023-01-21 Dipublikasikan : 2023-06-20	Tujuan karya ilmiah ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hak ekonomi yang dilakukan oleh pencipta karya musik atau lagu terhadap penggunaan musik atau lagu oleh pemilik usaha kedai kopi di Denpasar. Karya ilmiah ini penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian skripsi ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dan Teknik Wawancara. Penelitian skripsi ini menggunakan teknik Analisis Kualitatif. Penggunaan music atau lagu sebagai penunjang bisnisnya untuk menarik konsumen tanpa izin akan berdampak kerugian terhadap pencipta seperti yang dialami oleh pencipta lagu asal bali bernama Agung Ocha selaku musisi indi karena karya nya banyak digunakan oleh pelaku usaha kedai kopi. Terdapat faktor penyebab terjadinya kerugian terhadap pencipta atas penggunaan musik atau lagu oleh pemilik usaha kedai kopi di Denpasar disebabkan karena tidak terdaftarnya karya cipta ke LMKN dan tidak menjadi anggota LMK sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti walaupun karyanya diputar atau di komersilkan oleh orang lain. Menurut prosedur agar mendapatkan royalti maka karya tersebut harus terdaftar dan menjadi LMK.
<b>Kata kunci:</b> Hak Cipta Karya Musik Anggota LMK Royalti	<b>ABSTRACT</b> <i>The purpose of this scientific work is to find out and analyze the application of economic rights by the creators of musical works or songs to the use of music or songs by coffee shop business owners in Denpasar. This scientific work is empirical juridical law research. This thesis research uses library research techniques and interview techniques. This thesis research uses qualitative analysis techniques. The use of music or songs to support their business to attract consumers without permission will have a detrimental effect on the creator, as experienced by a Balinese songwriter named Agung Ocha, an indi musician, because his work is widely used by coffee shop entrepreneurs. There are factors that cause losses to creators from the use of music or songs by coffee shop business owners in Denpasar due to the fact that the copyrighted work is not registered with the LMKN and is not a member of the LMK so that the creator does not get royalties even though his work is played or commercialized by someone else. According to the procedure, in order to receive royalties, the work must be registered and become an LMK.</i>
<b>Keywords:</b> Musical Work Copyrights LMK Members Royalties	

Copyright © 2023 (I Gede Mahatma Yogiswara Winatha). All Right Reserved

## Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki ribuan pulau dengan beraneka ragam seni dan budaya (Mesra, 2023). Seni dan budaya merupakan potensi nasional (Marina & Sunarsi, 2019) yang harus diberikan perlindungan dengan peraturan yang ada. Adanya perlindungan terhadap seni dan budaya bisa memberikan kesejahteraan penciptanya tetapi juga untuk bangsa dan negara untuk meningkatkan perkembangan seni dan budaya yang melibatkan penciptanya. Salah satunya yakni seni musik, banyak dari penduduk Indonesia suka mendengarkan musik di setiap kegiatan kesehariannya baik dari kalangan tua hingga muda. Dengan adanya kemajuan teknologi (Gugule & Mesra, 2022) pada saat ini manusia dengan mudah bisa dapat mendengarkan musik yang diinginkan, bisa dari sosial media ataupun aplikasi musik yang dapat di unduh melalui telepon genggam. Namun karena kemudahannya tersebut banyak masyarakat mengabaikan terhadap hak dari pencipta karya musik (Indriani, 2018).

Hak cipta (Nainggolan & SH, 2023) merupakan suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang pencipta setelah suatu karya cipta diciptakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hak cipta merupakan singkatan dari hak pencipta, istilah dari hak cipta pertama kali ada pada Kongres Kebudayaan yang diadakan di Bandung pada tahun 1952, dengan istilah Auterswet yang dinilai kurang memberikan pedoman terhadap keseimbangan secara adil berkaitan dengan hak pencipta untuk pengawasan suatu karya ciptaan dalam penyebaran karya ciptaannya tersebut. Hak cipta dapat berlaku guna melindungi hasil karya seseorang, seperti halnya lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik merupakan media bagi seseorang untuk dapat mengutarakan apa yang ia pikirkan melalui seni dan terdapat penikmat, yaitu orang yang menjadikan lagu dan/atau musik sebagai sarana untuk melepaskan kejenuhannya sebab diyakini oleh sebagian orang bahwa dengan mendengarkan lagu dan/atau musik dapat menghilangkan kejenuhan karena aktivitasnya. Genre dari lagu dan/atau musik banyak macamnya, diantaranya ada musik klasik, musik populer, jazz, hip hop, rock, tradisional, dangdut, dan banyak lainnya. Lagu dan/atau musik selalu berubah dan berkembang seiring dengan zaman dan tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di balik orang-orang dapat menikmati lagu dan musik dengan mudahnya, terdapat kerumitan yang dilalui oleh pencipta lagu dan/atau musik baik dalam segi materi maupun fisik agar lagu tersebut dapat didengarkan dan beredar luas di khalayak umum. Lagu dan/atau musik yang beredar di masyarakat tentunya memiliki hak cipta lagu. Dengan diselesaikannya perekaman lagu dan/atau musik, maka pada saat itulah timbul hak cipta lagu dan/atau musik (Hafiz, Berliana, Ramadhani, & Ananta, 2021).

Mengarah pada hak ekonomi pada hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU HC) (Fadhila, 2018) mengatur; “Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi”. Pencipta terhadap karya music harus berhati-hati dalam melindungi ciptaannya agar tidak di komersil oleh orang lain sebagai penunjang bisnisnya, contoh seperti café-café yang menggunakan karya musik pencipta orang lain tanpa izin. Berdasarkan contoh tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam UU HC dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (selanjutnya disebut PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik). PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik sebagaimana sudah disahkan atau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai pengaturan lebih lanjut pada pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/musik dalam melindungi hak ekonomi dari Pencipta/Pemegang hak cipta dan pemilik produk hak terkait. PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik merupakan pengaturan lebih lanjut dari pasal Pasal 9, Pasal 23 dan Pasal 24 UU HC sebagai berikut:

Pasal 9: “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
  - b. Peggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan Ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan,
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2). Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3). Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Peggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Pasal 23: “(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.

- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
  - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
  - c. Peggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
  - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
  - e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
  - f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
- a. Hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
  - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Pasal 24: “(1). Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.

- (2). Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
- a. Peggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
  - b. Pendistribusian atas Phonogram asli atau salinannya;
  - c. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
  - d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3). Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4). Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.”

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya.

Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya (Ningsih & Maharani, 2019). Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum (Kusno, 2016).

Kota Denpasar merupakan kota yang sebagian besar warganya memilih untuk membuka usaha kedai kopi sebagai pekerjaannya karena banyak dijumpai anak muda untuk melakukan kegiatan seperti nongkrong, kerja kelompok dan diskusi di kedai kopi sehingga peluang keuntungannya dapat dikatakan besar, apalagi ditunjang dengan pemutaran music atau lagu dan akustik sebagai daya tarik konsumen. Dampak dari pemutaran music atau lagu dan akustik sebagai daya tarik konsumen oleh pemilik usaha kedai kopi di kota Denpasar mengalami kurigian terhadap pencipta karya music atau lagu tersebut karena karyanya di komersialkan oleh pemilik usaha kedai kopi di kota Denpasar untuk kepentingannya tanpa meminta izin kepada pencipta karya music atau lagu tersebut. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran terhadap hak ekonomi dari pencipta karya music atau lagu.

Lalu bagaimanakah penerapan hak ekonomi yang dilakukan oleh pencipta karya musik atau lagu terhadap penggunaan musik atau lagu oleh pemilik usaha kedai kopi di Denpasar dan apa faktor penyebab terjadinya kerugian terhadap pencipta atas penggunaan musik atau lagu oleh pemilik usaha kedai kopi di Denpasar. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hak ekonomi yang dilakukan oleh pencipta karya musik atau lagu terhadap penggunaan musik atau lagu oleh pemilik usaha kedai kopi di Denpasar dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor penyebab terjadinya kerugian terhadap pencipta atas penggunaan musik atau lagu oleh pemilik usaha kedai kopi di Denpasar.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka dalam karya ilmiah ini lebih memilih untuk membahas mengenai seberapa tahunnya pencipta karya musik atau lagu terhadap hak ekonomi yang merupakan bentuk perlindungan terhadap karyanya agar tidak terjadi komersil oleh orang lain tanpa ada izin dari pencipta, sehingga dalam karya ilmiah ini mengangkat judul: "PENERAPAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA MUSIK YANG DIGUNAKAN OLEH USAHA KEDAI KOPI UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI DENPASAR".

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris (Benuf & Azhar, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan data primer, dan data sekunder sebagai berikut: melakukan wawancara dengan pencipta karya music atau lagu dan pemilik usaha kedai kopi di kota Denpasar .Data Sekunder yakni Diperoleh dari kepustakaan seperti data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum sekunder dan primer, sebagai berikut;Bahan Hukum primer: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Bahan hukum sekunder:hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, karya tulis yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum,serta jurnal-jurnal hukum. Penelitian skripsi ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dan Teknik Wawancara. Penelitian skripsi ini menggunakan teknik Analisis Kualitatif (Sugiyono, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

### Penerapan Hak Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Pencipta Karya Musik Atau Lagu Terhadap Penggunaan Musik Atau Lagu Oleh Pemilik Usaha Kedai Kopi Di Denpasar

Hak ekonomi merupakan hak yang melekat pada karya dari pencipta sejak karya tersebut terbentuk dan terdaftar. Hak ekonomi memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang terhadap karya yang diciptakannya. Manakala ciptaan tersebut tidak terdaftar atau mengajukan permohonan pendaftaran ke Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) di bidang Direktorat Jenderal HAKI maka hak ekonomi tersebut tidak dapat terealisasi terhadap pencipta. Hak ekonomi bagian dari perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dibuat untuk terhindari dari komersil tanpa meminta izin kepada penciptanya. Oleh karena itu pelaku usaha Kedai Kopi Di Denpasar dilarang untuk melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3) UU HC mengatur: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Berdasarkan pengaturan dalam pasal 9 ayat (3) UU HC memberi penekanan terhadap seseorang atau pelaku usaha kedai kopi yang berani untuk berbuat melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan karya pencipta tanpa izin yang bertujuan untuk Komersial Ciptaan dari pencipta, maka atas perbuatan tersebut seseorang atau pelaku usaha kedai kopi dikenakan royalti sebagaimana secara lengkap telah diatur dalam PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik khususnya terletak pada Pasal 3 ayat (1) mengatur: “(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara

Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.” Dengan adanya pengaturan dalam 3 ayat (1) PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik menunjukkan bahwa telah terjadi perlindungan hukum terhadap karya cipta musik atau lagu yang sudah terdaftar. LMKN merupakan lembaga non APBN yang memiliki kewenangan dalam mengelola hak ekonomi pemilik hak cipta yang berhubungan dengan royalti. Kedai Kopi merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial terhadap karya cipta musik atau lagu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik mengatur:

“Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar;
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.”

Membahas mengenai tarif royalti bahwa LMKN menetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari berdasarkan lumpsum yang telah ditetapkan dalam “Keputusan MENKUMHAM Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang tarif royalti untuk pengguna yang melakukan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait music dan lagu.”

Kota Denpasar ditemui banyak kedai kopi yang buka dengan memutar music atau lagu sebagai penunjang bisnisnya untuk menarik konsumen untuk berbelanja. Penggunaan music atau lagu sebagai penunjang bisnisnya untuk menarik konsumen tanpa izin akan berdampak kerugian terhadap pencipta seperti yang dialami oleh pencipta lagu asal bali bernama Agung Ocha selaku musisi indi karena karya nya banyak digunakan oleh pelaku usaha kedai kopi hal ini disampaikan dalam wawancara pada tanggal 2 Januari 2023.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Kerugian Terhadap Pencipta Atas Penggunaan Musik Atau Lagu Oleh Pemilik Usaha Kedai Kopi Di Denpasar**

Kerugian yang dialami oleh Pencipta Atas Penggunaan Musik Atau Lagu Oleh Pemilik Usaha Kedai Kopi Di Denpasar disebabkan karena terdapat beberapa faktor penyebab sehingga Pencipta Atas Penggunaan Musik Atau Lagu tidak mendapatkan royalti.

Menurut pendapat dari pencipta lagu atau musik yang bernama Agung Ocha pada wawancara pada tanggal tanggal 2 Januari 2023 menyatakan bahwa:

“beliau sudah mendaftarkan album yang pertama pada tahun 2008 tapi tidak terdaftar di kementerian karena sistem pengajuan permohonan pencatatan lagu ke menteri tergolong rumit dan beliau tidak tahu bagaimana sistem pengajuan permohonan pencatatan lagu. Sementara itu beliau tidak mengetahui bagaimana cara pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh Kuasa LMKN dengan berdasarkan kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Beliau juga belum terdaftar menjadi anggota LMK di Provinsi Bali”.

Selain itu menurut pendapat dari pencipta lagu atau musik yang bernama sugama pada wawancara pada tanggal tanggal 2 Januari 2023 menyatakan bahwa:

“beliau belum pernah mengajukan permohonan pencatatan lagu ke menteri sebagaimana tercantum dalam PP tersebut karena karya yang diciptakan sudah berjalan selama 10 tahun namun sampai saat ini belum terjadi masalah dan sementara itu, ini hanya menjadi sebuah hobby saja. Oleh sebab itu, beliau belum terdaftar menjadi anggota LMK di Provinsi Bali.”

Berdasarkan hasil wawancara antara sugama dan Agung Ocha menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kerugian terhadap pencipta atas penggunaan musik atau lagu oleh pemilik usaha kedai kopi di Denpasar disebabkan karena tidak terdaftarnya karya cipta ke LMKN dan tidak menjadi anggota LMK sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti walaupun karyanya diputar atau dikomersilkan oleh orang lain. Menurut prosedur agar mendapatkan royalti maka karya tersebut harus terdaftar dan menjadi LMK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik mengatur:

- “(1). LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.
- (2). Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.”

Berdasarkan pengaturan dalam pasal 12 PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik tersebut menunjukkan bahwa pencipta yang memiliki karya music atau lagu wajib untuk didaftarkan dan menjadi anggota LMK agar mendapat perlindungan hukum terhadap karyanya.

### **Simpulan**

Kota Denpasar ditemui banyak kedai kopi yang buka dengan memutar music atau lagu sebagai penunjang bisnisnya untuk menarik konsumen untuk berbelanja. Penggunaan music atau lagu sebagai penunjang bisnisnya untuk menarik konsumen tanpa izin akan berdampak

kerugian terhadap pencipta seperti yang dialami oleh pencipta lagu asal Bali bernama Agung Ocha selaku musisi indie karena karya nya banyak digunakan oleh pelaku usaha kedai kopi. Setiap Pencipta yang membuat karya music atau lagu wajib untuk mengajukan permohonan pendaftaran karya nya dan menjadi anggota LMK.

Hasil wawancara antara Sugama dan Agung Ocha menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kerugian terhadap pencipta atas penggunaan musik atau lagu oleh pemilik usaha kedai kopi di Denpasar disebabkan karena tidak terdaftarnya karya cipta ke LMKN dan tidak menjadi anggota LMK sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti walaupun karyanya diputar atau di komersilkan oleh orang lain. Menurut prosedur agar mendapatkan royalti maka karya tersebut harus terdaftar dan menjadi LMK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Pemerintah wajib memberikan sosialisasi terhadap Pencipta yang membuat karya music atau lagu terkait pengajuan permohonan pendaftaran karya nya dan menjadi anggota LMK.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan support kepada penulis dalam pembuatan artikel ini dan juga memberikan apresiasi kepada tim penulis dan kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam memberikan kontribusi untuk penyelesaian penelitian/artikel ini

### Referensi

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Damian, Eddy, 2009, Hukum Hak Cipta. Alumni, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 2020, Pedoman Penyusunan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Denpasar.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222–235.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Hasibuan, Otto., 2008, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring right dan Collecting society. Alumni, Bandung.
- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246–263.
- Jened Rahmi, 2014, hukum hak cipta (copyright's law), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kezia Regina Widyaningtyas, 2021, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik". *Padjadjaran Law Review* Volume 9, Nomor 1.
- Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).
- Lutviansori, Arif, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marina, L., & Sunarsi, D. (2019). Kepastian perlindungan hukum kesenian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dalam menunjang kepariwisataan Indonesia. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1), 27–35.

- Mesra, R. (2023). *Adat, Sejarah Dan Budaya Nusantara*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, *Padjadjaran Law Review*, Volumen 10, Nomor 1.
- Nainggolan, D. B., & SH, M. H. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Permana, D. O., Masri, E., & Tobing, C. I. 2021. “Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *KRTHA BHAYANGKARA*, Volume 15, Nomor 2, 319-332.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.